

**PENGARUH KODE ETIK PROFESI POLISI DALAM  
MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM DI  
MANOKWARI, PAPUA BARAT**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**JOY DANIEL BEN-ASHER SIAGIAN**

**1840050092**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2022**

**PENGARUH KODE ETIK PROFESI POLISI DALAM  
MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM DI  
MANOKWARI, PAPUA BARAT**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

**Oleh:**

**JOY DANIEL BEN-ASHER SIAGIAN**

**1840050092**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA**

**2022**



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joy Daniel Ben-Asher Siagian  
NIM : 1840050092  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan Ini Menyatakan Bahwa Karya Tulis Tugas Akhir Yang Berjudul "Pengaruh Kode Etik Profesi Polisi Dalam Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum Yang Sadar Hukum Di Manokwari Papua Barat" Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 9 Februari 2022



(Joy Daniel Ben-Asher Siagian)



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR**

**“Pengaruh Kode Etik Profesi Polisi Dalam Menciptakan Masyarakat Sadar  
Hukum Yang Sadar Hukum Di Manokwari Papua Barat”**

Oleh:

Nama : Joy Daniel Ben-Asher Siagian  
NIM : 1840050092  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Acara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang  
Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 9 Februari 2022

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,M.B.A)

(Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes)

Ketua Program Studi

Dekan



(Dr. Poltak Siringoringo., S.H., M.H.)

(Dr. Hulman Panjaitan., S.H., M.H.)






## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada Tanggal 9 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Joy Daniel Ben-Asher Siagian  
NIM : 1840050092  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Acara

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “Pengaruh Kode Etik Profesi Polisi Dalam Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum Yang Sadar Hukum Di Manokwari Papua Barat” oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Dr.dr.Rospita Adelina Siregar, MH.Kes	Sebagai Anggota	
3. I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 9 Februari 2022



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joy Daniel Ben-Asher Siagian  
NIM : 1840050092  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : " Pengaruh Kode Etik Profesi Polisi Dalam Menciptakan Masyarakat Sadar Hukum Yang Sadar Hukum Di Manokwari Papua Barat".

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal 9 Februari 2022  
Yang menyatakan



Joy Daniel Ben-Asher Siagian

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan kasih setiaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan ini judul yang dibuat oleh penulis **“Pengaruh Kode Etik Profesi Polisi Dalam Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Hukum di Manokwari, Papua Barat”**. Penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini dan masih memerlukan koreksi serta saran dari berbagai pihak yang membacanya. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly Pandiangan S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H.,M.H, selaku ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Ibu L. Elly Pandiangan S.H.,M.H, selaku selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

6. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH. MH. MBA, selaku pembimbing skripsi pertama yang atas ketulusan hati beliau mencurahkan waktu dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Ibu Dr.dr.Rospita Adelina Siregar, MH.Kes, selaku pembimbing skripsi kedua yang atas kesabaran hati beliau telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Kepada Orang tua penulis yang tercinta karna selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis dan selalu mengingatkan untuk dengar firman dan selalu percaya Tuhan akan menolong.
10. Untuk adik terkasih Ester karna selalu mendoakan penulis untuk tetap semangat.
11. Untuk Kakak Rudy dan Kakak Nia yang selalu menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dan proses wawancara.
12. Untuk tante Eka karena telah membantu dalam hal pengecekan dan membantu print tugas akhir penulis.
13. Untuk keluarga besar Siagian, Parinussa, Maromon, Sirait karena selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
14. Untuk Class Extraordinary atas firman-firman Tuhan yang selalu menguatkan penulis.



15. Untuk Keluarga Besar Suara Mahasiswa karena telah menjadi tempat dimana penulis belajar berorganisasi
16. Untuk Angkatan 2018 sebagai teman seperjuangan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum UKI.
17. Untuk BKN NATIZEN BIASA yaitu Nita, Raja, Jojo, Melda, Firda, Lestari, teman seperjuangan dalam menempuh studi di Fakultas Hukum UKI.
18. Untuk Skuy Skuat dan teman-teman kelas D dalam perjuangan bersama di Fakultas Hukum UKI.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam memberi pengetahuan dan wawasan kepada pihak yang membacanya serta bermanfaat dalam kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Jakarta, 09 Febuari 2022



(Joy Daniel Ben-Asher Siagian)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam Kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia untuk penulis wawancarai. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Untuk Komisaris Polisi ibu Agustina Sineri selaku Wakapolres Manokwari, Papua Barat karena telah bersedia di wawancara oleh penulis.
2. Untuk Ketua PGGP PB Ibu Pdt Shirley F.A Parinussa, karena telah bersedia di wawancara oleh penulis.
3. Untuk Bapak Nicolas Wanenda selaku Kepala Suku Besar Waropen, karena telah bersedia di wawancara oleh penulis.
4. Untuk Ketua Dewan Adat Wilayah Domberai Bapak Paul Mayor, karena telah bersedia di wawancara oleh penulis.
5. Untuk Tokoh Perempuan berinisial S.W, karena telah bersedia di wawancara oleh penulis.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konseptual.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
1. Sumber Data.....	15
2. Teknik Pengumpulan data.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Kesadaran Hukum .....	18
2. Teori Kepastian Hukum.....	24
3. Teori Sosiologi Hukum.....	25
B. Kode Etik Profesi .....	32

C. Fungsi Kode Etik Profesi .....	35
D. Pedoman Hukum Positif Di Indonesia.....	39
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	44
B. Penerapan Hak dan Kewajiban POLRI.....	47
1. Tujuan Kode Etik Profesi POLRI.....	47
2. Ruang Lingkup Kode Etik Profesi POLRI : .....	47
3. Kewajiban Anggota POLRI Dalam Etika Kelembagaan.....	48
c. Larangan Anggota POLRI Dalam Etika Kelembagaan.....	50
C. Contoh Kasus Pelanggaran Kode Etik Di Manokwari Papua Barat :.....	51
D. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.....	53
E. Tugas dan Kegiatan Polisi .....	55
BAB IV IMPLEMENTASI ETIKA POLISI DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM DI MANOKWARI PAPUA BARAT .....	60
A. Implementasi Etika Polisi Dalam Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Hukum.....	60
B. Kewajiban Dan Larangan Anggota Polri Dalam Etika Kemasyarakatan .....	62
C. Pandangan Tokoh Masyarakat.....	64
1. Terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Manokwari, Papua Barat.....	64
2. Terhadap Kinerja Kepolisian Dalam Membangun Kesadaran Hukum di Masyarakat (Manokwari, Papua Barat) .....	66
D. Pandangan Anggota Masyarakat Manokwari Terhadap Peran Kepolisian Dalam Relasi Sosial Kehidupan Bermasyarakat.....	69
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

DAFTAR PUSTAKA ..... 75

LAMPIRAN ..... 80



## ABSTRAK

Kode etik profesi kepolisian adalah suatu tuntutan, bimbingan, atau pedoman moral kesesuaian untuk aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Kode etik kepolisian merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri sehingga mengikat mereka untuk dapat menerapkan tugasnya dengan penuh rasa bertanggung jawab.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum dari penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah menggunakan teknik kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompetan.

Tugas seorang polisi sangat penting dan berpengaruh untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Apabila kode etik profesi polisi dilanggar oleh seorang anggota kepolisian akan menyebabkan masalah, sehingga mempengaruhi kepatuhan dalam masyarakat. Masyarakat perlu dibina untuk mentaati setiap peraturan yang berlaku supaya tercipta masyarakat yang sadar hukum. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang profesional dan berintegritas dari seorang anggota polisi. Seorang anggota polisi harus menjadikan Kode Etik Profesi Polisi sebagai pedoman yang bukan saja tertulis diatas kertas tetapi menjadi nyata dihidupnya.

Kata kunci : kode etik, profesionalisme, sadar hukum.

## ABSTRACT

The code of ethics for the police profession is a demand, guidance, or moral moral guideline for police officers in carrying out their duties professionally. The police code of ethics is also a list of obligations in carrying out a profession that is compiled by members of the profession itself so that it binds them to be able to carry out their duties with a full sense of responsibility.

tertiary legal materials. The data collection technique used in writing this thesis is to use library techniques and interviews with competent parties.

The duty of a police officer is very important and influential to maintain security and public order as stated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 14 of 2011 concerning the Code of Ethics for the Police Profession. If the code of ethics of the police profession is violated by a member of the police, it will cause problems, thereby affecting compliance in society. The community needs to be fostered to obey every applicable regulation in order to create a society that is aware of the law. This condition is greatly influenced by the quality of service that is professional and with integrity from a member of the police. A member of the police must make the Code of Ethics of the Police Profession a guide that is not only written on paper but becomes real in his life.

Keywords : code of ethics, professionalism, legal awareness.

